

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan bank maupun bukan bank telah berkembang pesat, dimana banyak produk dan jasa keuangan yang ditawarkan harus sesuai dengan syariah atau hukum Islam sebagai alternatif bagi masyarakat dari lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah kini telah dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat baik dalam jangka waktu yang pendek maupun panjang. Hadirnya lembaga keuangan syariah disebabkan oleh desakan yang kuat dari umat Islam agar mereka terhindar dari transaksi yang dipandang mengandung unsur riba. Adanya pelarangan riba merupakan pedoman utama bagi lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan transaksi bebas bunga baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana pada masyarakat.

Koperasi Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang beroperasi sebagai lembaga penghimpun dana dan penyalur dana bagi masyarakat. Hubungan antara Koperasi Syariah dengan nasabah bersifat partner, dimana koperasi Syariah dapat berlaku sebagai pembeli, penjual, maupun pihak yang memberi sewa kepada nasabah.¹ Produk yang ditawarkan oleh koperasi syariah hampir sama dengan bank syariah yang terdiri dari pengumpulan dana dari masyarakat, penyaluran dana dan memberikan

¹ Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam geliat perbankan syariah di Indonesia*, cetakan 1, (Malang: UIN-Malang Press, 2009),105.

tawaran jasa lainya kepada masyarakat seperti memberikan pembiayaan yang bersifat produktif, distributif, konsumtif, jual beli yang mana semua produk tersebut dijalankan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat memberi kemanfaatan bagi masyarakat. Pembiayaan yang diberikan oleh koperasi menggunakan berbagai macam akad, akad yang digunakan dalam pembiayaan adalah akad *mura>bah{ah*, *mud{a>rabah*, *musha>rakah*, *ija>rah*, *ija>rah muntahiyah bi al- tamli>k*, *qard{.*²

Koperasi Syariah Pilar Mandiri Nurul Hayat Merupakan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) yang didirikan atas inisiatif Yayasan Nurul Hayat dengan tujuan menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional. KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat didirikan pada tahun 2001 dengan nama “Pilar Mandiri”, sebagai salah satu program mandiri Yayasan Nurul Hayat yang beroperasi sebagai koperasi karyawan Nurul Hayat. pada tanggal 20 April 2012 Koperasi Syariah Pilar Mandiri berganti nama menjadi “Koprasi Jasa Keuangan Syariah “Pilar Mandiri” Nurul Hayat, serta kantor operasionalnya pindah di Jl. Rungkut Kidul Industri No.29A Surabaya, dan pada bulan Maret 2014 koperasi jasa keuangan syariah “Pilar Mandiri” Nurul Hayat pindah kantor operasionalnya di perum IKIP Gunung Anyar blok B-48 Surabaya. Produk yang ditawarkan oleh KJKS “Pilar Mandiri” Nurul Hayat antara lain penghimpunan dana dari masyarat, terdapat

² Firly Diah Angraini, *Wawancara*, Surabaya, 27 Desember, 2013.

produk jasa serta penyaluran dana pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.³

Pembiayaan yang ditawarkan oleh Koperasi Syariah “Pilar Mandiri” dilaksanakan dengan berbagai prinsip, yakni prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil, serta pembiayaan dengan akad pelengkap lainnya. Salah satu pembiayaan yang diterapkan menggunakan prinsip sewa adalah akad *ija>rah*, *ija>rah* merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan seseorang akan aset dapat terpenuhi tanpa harus membeli, akad *ija>rah* ini banyak diminati oleh masyarakat karena menggunakan sistem sewa dan dianggap tidak memberatkan bagi mereka yang tidak memiliki modal cukup untuk membeli aset. *ija>rah* ini didasari pada perpindahan manfaat (hak guna) atas barang yang disewa bukan perpindahan atas kepemilikan barang. Pada dasarnya prinsip *ija>rah* dengan jual beli (*mura>bah{ah}*) sama akan tetapi perbedaannya terdapat pada objek transaksinya, pada transaksi *ija>rah* yang diambil adalah kemanfaatan atas barang dan jasa yang disewakan sedangkan *mura>bah{ah}* transaksinya adalah jual beli atas barang dan secara langsung akan menjadi hak milik dari pembeli. Pada saat ini pada akad *ija>rah* telah berkembang menjadi akad *ija>rah muntahiyah bi al- tamli>k*.⁴

Ija>rah muntahiyah bi al-tamli>k merupakan sewa yang berakhir kepemilikan atas barang yang disewakan, dalam pelaksanaannya nasabah pada

³ Tri Wahyu adyantoro, *Wawancara*, Surabaya, 27, Desember, 2013.

⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi III (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 137.

awalnya melakukan akad sewa (*ija>rah*) dan dalam akad dicantumkan *wa'ad* bahwa akan ada pemindahan barang dari penyewa terhadap yang menyewakan baik diawal akad, pertengahan ataupun pada akhir priode akad. Jika kepemilikan atas barang tersebut terjadi pada akhir priode maka pemindahan barang tersebut dapat dialihkan dengan jual beli atau hibah.⁵

Adapun landasan dari adanya pembiayaan *ija>rah muntahiyah bi al-tamli>k* ini terdapat dalam surat al-qashas ayat 26, yang berbunyi :



“salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".⁶ (QS. Al-*Qas}as* } ayat 26)

Akad *ija>rah muntahiyah bi al- tamli>k* merupakan gabungan dari dua akad yaitu akad *al-ba'i* dan akad *ija>rah muntahiyah bi al-tamli>k*, akad *ba'i* merupakan akad jual-beli, sedangkan akad *ija>rah muntahiyah bi al-tamli>k* merupakan kombinasi antara akad sewa menyewa dan jual beli atau hibah di akhir periode sewa. Adapun jenis barang yang dapat disewakan adalah sebagai berikut :⁷

1. Barang modal : aset tetap, misalnya bangunan, gedung, kantor, ruko dan lain-lain

⁵ Muhammad ayub, *Understanding Islammic Finance A-Z Keuangan Syariah*, Aditya Wisni Pribadi, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2007), 449.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanlema, 2007), 388.

⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuanga ...*, 147.

2. Barang produksi : mesin, alat-alat berat dan lain-lain
3. Barang kendaraan transportasi : darat, laut dan udara

Dapat dilihat bahwa salah satu syarat pembiayaan *ija>rah muntahiyah bi al-tamli>k* adalah adanya barang yang di *ija>rah*kan seperti halnya dengan definisi *ija>rah muntahiyah bi al- tamli>k* yaitu beralihnya hak guna (manfaat) dari barang yang disewa menjadi hak milik. Jadi objek yang ditransaksikan berupa barang, namun koperasi jasa keuangan syariah “Pilar Mandiri “ Nurul Hayat dalam pembiayaan *ija>rah muntahiyah bi al- tamli>k* objek yang digunakan dalam akad berupa modal usaha.

Selain itu aplikasi dari penerapan pembiayaan pada koperasi jasa keuangan syariah dalam pembiayaan *ija>rah muntahiyah bi al-tamli>k* dengan objek modal usaha tersebut pada awalnya nasabah membutuhkan modal untuk membuka bisnis, lalu nasabah datang pada koperasi untuk mengajukan pembiayaan, setelah itu koperasi menetapkan pembiayaan tersebut dengan menggunakan akad *ija>rah muntahiyah bi al-tamli>k* dan memberitahukan kepada nasabah dengan asumsi harga awal beli ditambah dengan harga sewa/beli kemudian harga tersebut dibagi sesuai dengan jangka waktu sesuai kesepakatan. Jika nasabah tersebut terlambat dalam membayar angsurannya maka nasabah akan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 1.000 tiap harinya dan uang denda ini akan masuk pada dana infaq dan sosial.⁸

⁸ Tri Wahyu adyantoro, *Wawancara*, Surabaya, 27, Desember, 2013.

Penulis memfokuskan penelitiannya pada objek pembiayaan yang diterapkan pada pembiayaan *ija>rah muntahiyah bi al-tamli>k*, berdasarkan paparan tersebut peneliti melakukan penelitian pada koperasi jasa keuangan syariah “Pilar Mandiri” Nurul Hayat dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan koperasi jasa keuangan syariah “Pilar Mandiri” Nurul Hayat khususnya dan lembaga keuangan bukan bank pada umumnya. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha dengan Akad *Ija>rah Muntahiyah Bi al-tamli>k* pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah “Pilar Mandiri” Nurul Hayat Surabaya.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- a. Pengertian dari *ija>rah muntahiyah bi al-tamli>k*.
- b. Syarat objek transaksi pada pembiayaan *ija>rah muntahiyah bi al-tamli>k*.
- c. Cara mengajukan pembiayaan *ija>rah muntahiyah bi al-tamli>k* pada KJKS “Pilar Mandiri” Nurul Hayat Surabaya.
- d. Pelaksanaan pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *ija>rah muntahiyah bi al-tamli>k* pada KJKS “Pilar Mandiri” Nurul Hayat Surabaya.

- e. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan modal usaha dengan akad *ija>rah muntahiyah bi al-tamli>k* pada KJKS “Pilar Mandiri” Nurul Hayat Surabaya.
- f. Penanganan KJKS “Pilar Mandiri” terhadap keterlambatan nasabah dalam pembayaran angsuran.

2. Batasan Masalah

Agar kajian ini lebih terfokus dan tuntas dalam mencapai tujuan, peneliti membatasi penelitian ini hanya pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *ija>rah muntahiyah bi al-tamli>k* pada KJKS “Pilar Mandiri” Nurul Hayat Surabaya.
- b. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan modal usaha dengan akad *ija>rah muntahiyah bi al-tamli>k* pada KJKS “Pilar Mandiri” Nurul Hayat Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada latar belakang serta melalui identifikasi masalah yang di uraikan di atas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *ija>rah muntahiyah bi al-tamli>k* pada KJKS “Pilar Mandiri” Nurul Hayat Surabaya?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *ija>rah muntahiyah bi al-tamli>k* pada KJKS “Pilar Mandiri” Nurul Hayat Surabaya?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan modal usaha dengan akad *ija>rah muntahiyah bi al-tamli>k* di KJKS “Pilar Mandiri” Nurul Hayat Surabaya.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan modal usaha dengan akad *ija>rah muntahiyah bi al-tamli>k* di KJKS “Pilar Mandiri” Nurul Hayat Surabaya.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan bermanfaat untuk hal-hal berikut:

1. Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan lebih dalam hukum Islam khususnya dalam hal praktek pembiayaan *ija>rah muntahiyah bi al-tamli>k* yang dilaksanakan di KJKS “Pilar mandiri” Nurul Hayat Surabaya.
 - b. Sebagai rujukan/penambahan referensi kepustakaan bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti ataupun menganalisis penelitian tentang pembiayaan *ija>rah muntahiyah bi al-tamli>k*.
2. Praktis

- a. Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi KJKS “Pilar Mandiri” Nurul Hayat Surabaya. dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam penggunaan akad pembiayaan *ija>rah muntahiyah bi al-tamli>k*.
- b. Penelitian ini dapat berguna bagi seluruh koperasi syariah khususnya KJKS “Pilar Mandiri” Nurul Hayat Surabaya.

F. Kajian Pustaka

Studi peninjauan perlu dilakukan untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan rencana model analisis yang dipakai.⁹ Idealnya peneliti dapat mengetahui hal-hal yang telah diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian.

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk menggambarkan hubungan topik masalah yang telah diteliti oleh penulis sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Obyek utama penelitian ini adalah akad yang digunakan oleh koperasi jasa keuangan syariah “Pilar Mandiri” Nurul Hayat dalam pembiayaan *ija>rah muntahiyah bi al-tamli>k* untuk modal usaha. Penelitian atau karya ilmiah yang membahas tentang praktik pembiayaan *ija>rah muntahiyah bi al-tamli>k* dalam pembiayaan modal usaha belum ditemukan, namun ada beberapa skripsi yang pembahasannya hampir sama dengan masalah yang dikaji dan hasilnya cukup variatif, di antara penelitian tersebut akan dipaparkan di bawah ini, yaitu:

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 114-117.

1. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan KPR dengan akad *musha>rakah* dan *ija>rah muntahiyah bi al-tamli>k* di Bank Muamalat Indonesia cabang Surabaya. Siti Julaihah, Syariah, Muamalah, 2011.

Penelitian ini menjelaskan mengenai pembiayaan KPR pada bank muamalat dengan menggunakan akad *musha>rakah* dan *ija>rah muntahiyah bi al-tamli>k* sebagai akhir dari pemindahan kepemilikan rumah kepada nasabah. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan pembiayaan sudah sesuai dengan rukun dan syarat, namun pemindahan kepemilikan rumah dari bank kepada nasabah tidak tepat menggunakan akad tersebut, lebih tepatnya menggunakan akad *Musha>rakah Mutana>qisah* (kerja sama 2 orang) untuk kepemilikan barang atau asset dimana kerja sama ini akan mengurangi kepemilikan hak salah satu pihak dan bertambahnya hak salah satu pihak.¹⁰

2. Analisis hukum Islam terhadap mekanisme penyaluran dana dengan menggunakan akad *Qard {wal ija>rah* dalam pembiayaan dana talangan haji yang dijalankan PT. Bank Syariah di Gresik. Abu Bakar Thoriq Afandi, Syariah, Muamalah, 2012.

Penelitian ini menjelaskan tentang pinjaman kebajikan atau lunak. Bank tidak mengambil keuntungan dari penggunaan akad *ija>rah*, dengan mengambil upah jasa (*fee ujrah*) dari biaya-biaya administrasi pengurus haji. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa praktik

¹⁰ Siti Julaihah “Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan KPR dengan akad *musha>rakah* dan *ija>rah muntahiyah bi al-tamli>k* di bank Muamalat cabang surabaya”, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011), 9.

penyaluran dana dengan menggunakan akad *qard} wal al-ija>rah* dalam pembiayaan dana haji yang dijalankan PT. Bank Syariah di Gresik sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomer 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qard}* dan juga sesuai dengan definisi, rukun, dan syarat *al-qard}* menurut hukum Islam.¹¹

3. Pengaruh pembiayaan *ija>rah* terhadap pertumbuhan ekonomi calon anggota (studi kasus di BMT UGT Sidogiri cabang larangan Sidoarjo).
Muhammad Nadhir, Syariah, Ekonomi Syariah, 2013.

Penelitian ini menjelaskan mengenai pembiayaan *ija>rah* memiliki pengaruh signifikan dan parsial terhadap pertumbuhan ekonomi anggota yang diberi pembiayaan oleh BMT UGT Sidogiri. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi calon anggota, hasil penelitian ini mengatakan pengaruh pertumbuhan tersebut secara parsial dan signifikan berpengaruh positif sebesar 233%.¹²

Dari kajian pustaka yang telah dipaparkan diatas terdapat persamaan dan perbedaan dengan permasalahan yang penulis angkat dalam skripsinya, persamaanya adalah dalam hal pembiayaan namun perbedaanya pada objek pembiayaan dan akad yang digunakan, dalam skripsi terdahulu objek pembiayaan berupa KPR rumah dengan akad

¹¹ Abu Bakar Thoriq Afandi, "Analisis hukum Islam terhadap mekanisme penyaluran dana dengan menggunakan akad *qard} wal al-ija>rah* dalam pembiayaan dana talangan haji yang dijalankan PT Bank Syariah di Gresik" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 7.

¹² Muhammad Nadhir, "Pengaruh pembiayaan *ija>rah* terhadap pertumbuhan ekonomi calon anggota (studi kasus di BMT UGT Sidogiri cabang larangan Sidoarjo)", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 8.

musha>rah dan *ija>rah muntahiyah bi al-tamli>k*, dana talangan haji menggunakan akad *Ija>rah wal Qard*{ dan yang terakhir menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi dengan akad *Ija>rah*, sedangkan penulis mengangkat permasalahan pembiayaan menggunakan akad *ija>rah muntahiya bi al-tamli>k* dengan objek modal usaha pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya.

G. Definisi Operasional

Untuk memberikan penjelasan yang bersifat operasional dari variabel judul penelitian skripsi ini sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji dan mengukur variabel tersebut melalui penelitian guna menghindari kesalahpahaman persepsi dalam memahami judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha dengan Akad ija>rah Muntahiyah Bi al-tamli>k pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah “Pilar Mandiri” Nurul Hayat Surabaya.*”

1. Hukum Islam

Peraturan yang mengatur amal perbuatan mukallaf, baik perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan, atau kebolehan bagi mukallaf untuk memilih atau ketentuan yang menetapkan sesuatu sebab, syarat, atau mani’ (penghalang).¹³ Dalam hal ini, yang dimaksud adalah hukum yang mengatur tentang konsep *ija>rah*

¹³Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2009), 36.

muntahiyah bi al-tamli>k terkait pembiayaan modal usaha yang bersumber dari *syara'* (al-Qur'an dan Hadist).

2. Pembiayaan Modal Usaha

Aktifitas koperasi jasa keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berupa modal lancar yang digunakan untuk mendirikan bisnis baru yang akan dirintisnya

3. Akad *ija>rah Muntahiyah Bi al-Tamli>k*

Kontrak pembiayaan yang diberikan oleh koperasi jasa keuangan syariah Pilar Mandiri dengan objek modal usaha dalam bentuk gabungan antara sewa dan beli, dan dapat diikuti dengan berpindahnya kepemilikan atas barang yang disewa pada akhir masa kontrak dengan jual beli maupun hibah.¹⁴

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, dimana peneliti mendeskripsikan tentang objek dengan mencatat apa yang ada dalam objek penelitian kemudian memasukkan dengan sumber data yang ada dalam objek penelitian.¹⁵

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi Pertama, (Jakarta :Kencana Media Group, 2011), 159.

¹⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, cetakan ke-29 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 44.

2. Data yang dikumpulkan

Data mengenai praktik pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *ija'rah muntahiyah bi al-tamlik* pada koperasi jasa keuangan syariah “Pilar Mandiri” Nurul Hayat Surabaya.

3. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung.¹⁶ Peneliti mendapatkan sumber dari hasil observasi lapangan yang bersifat partisipan dan wawancara dengan subyek penelitian. Data yang secara langsung didapatkan dari bapak Karno Wijoyo selaku manajer koperasi jasa keuangan syariah “Pilar Mandiri” Nurul Hayat Surabaya, serta nasabah koperasi yang melakukan pembiayaan *ija'rah muntahiyah bi al-tamlik* dengan objek modal usaha sebagai pemberi data dan informasi.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur yang tidak berhubungan secara langsung dengan penelitian. Literatur-literatur tersebut seperti:
 1. Fiqh Sunah Juz 3 karangan Sayyid Sabiq,
 2. *Mu'amalah al-maliyah al-muashirah* karangan Wahbat al-zuhayli,
 3. Perbankan Syariah karangan Drs. Ismail, MBA., Ak,
 4. Fiqih Muamalah oleh Prof. DR. H. Rachmat Syafei, MA.,

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-12, (Bandung: Alfabeta, 2012), 225.

5. Islamic Banking oleh Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M.B.A., Ir. H. Arviyan Arifin.
6. Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan oleh Ir. Adiwarman A. Karim, SE., M.B.A., M.A.E.P.
7. Buku-buku lain, artikel, blog dari internet yang memuat tentang pembiayaan *ija>rah muntahiyah bi al-tamli>k*

Sumber ini merupakan sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer.¹⁷ Dan beberapa dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah pembiayaan *ija>rah muntahiya bi al-tamli>k* untuk modal usaha di Koperasi jasa keuangan syariah “Pilar Mandiri” Nurul Hayat Surabaya.

4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah Koperasi jasa keuangan syariah “Pilar Mandiri” Nurul Hayat Surabaya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti.¹⁸ Cara ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum objek penelitian dan lapangan yang akan diteliti, yaitu praktek pembiayaan *ija>rah muntahiyah bi al-*

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik kualitatif*, Cetakan Ulang ke-3 Edisi Pertama, (Bandung : Tarsito, 2002), 58.

tamli>k di Koperasi Jasa Keuangan Syariah “Pilar Mandiri” Nurul Hayat Surabaya.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan untuk memperoleh data anatar pewawancara dan terwawancara.¹⁹ Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau Tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan tentang masalah yang diteliti yaitu anggota dan pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah “Pilar Mandiri” Nurul Hayat Surabaya.

c. Metode Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip dan data pembiayaan yang dilakukan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah(KJKS) “Pilar Mandiri” Nurul Hayat Surabaya.

6. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data digunakan untuk mempermudah peneliti dalam mengolah data yang diperoleh dengan melalui tahapan-tahapan berikut :

¹⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*,...,186.

²⁰ Ibid., 219

- a. *Organizing* ialah melakukan penyusunan data yang diperoleh untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas²¹ mengenai praktik pembiayaan modal usaha agar sesuai dengan masalah penelitian ini.
- b. *Editing* ialah memeriksa kembali semua data dari hasil observasi, wawancara, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan data yang satu dengan data yang lainnya.²² Data yang diperiksa adalah data mengenai praktik pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *ija>rah muntahiyah bi al-tamli>k* di pada KJKS “Pilar Mandiri” Nurul Hayat Surabaya .
- c. *Analizing* ialah menelaah data-data mengenai praktik pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *ija>rah muntahiyah bi al-tamli>k* di KJKS “Pilar Mandiri” Nurul Hayat Surabaya yang diperoleh dan dikumpulkan menjadi satu data yang kemudian dianalisa dengan menggunakan hukum Islam.

7. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data yang ada dan membuat interpretasi yang diperlukan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pola pikir induktif,²³ yang memberikan gambaran tentang praktik pembiayaan *ija>rah muntahiyah bi al-tamli>k* dengan

²¹ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

²² Ibid., 154.

²³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi...*, 10-11.

jelas dari data-data yang ada, membandingkan dan menghubungkan antara indikator yang satu dengan indikator lain.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua merupakan tinjauan teoritis memuat teori *ija>rah muntahiyah bi al-tamli>k* , pendapat ulama' mengenai akad *ija>rah muntahiyah bi al-tamli>k*, Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 mengenai *ija>rah muntahiyah bi al-tamli>k*, pembiayaan *ija>rah muntahiyah bi al-tamli>k* , dasar hukum, rukun dan syarat yang berlaku serta menguraikan tentang pengertian Pembiayaan *mud{ha>rabah* dengan obyek modal usaha.

Bab Ketiga berisi tentang data umum penelitian yaitu mengenai sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, jenis-jenis produk pembiayaan, Sejarah, visi, misi adanya produk *ija>rah muntahiyah bi al-tamli>k* dan aplikasi pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *ija>rah muntahiyah bi al-tamli>k* pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah "Pilar Mandiri" Nurul Hayat Surabaya.

Bab Keempat berisi tentang analisis hukum Islam terhadap pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *ija'rah muntahiyah bi al-tamlik* pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah “Pilar Mandiri” Nurul Hayat Surabaya ditinjau dari segi akadnya dan analisis hukum Islam terhadap persepsi ulama dan fatwa DSN No: 27/DSN-MUI/III/2002 mengenai pembiayaan *ija'rah muntahiyah bi al-tamlik* pada

Bab Kelima terakhir ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan skripsi atau penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.